

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Munculnya era digital ditandai dengan penetrasi internet dan penggunaan perangkat seluler yang semakin masif di seluruh dunia, membuka peluang baru dalam pengelolaan zakat.¹ Konsep *fintech* (teknologi finansial) yang menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam transaksi keuangan, mulai diadopsi dalam sektor zakat, memunculkan berbagai instrumen zakat digital. Instrumen ini meliputi platform *online* yang memungkinkan muzaki (pemberi zakat) untuk menunaikan zakat secara daring, aplikasi *mobile* yang memudahkan akses pembayaran zakat melalui perangkat seluler, serta penggunaan dompet digital untuk menyimpan dan menyalurkan dana zakat secara elektronik.²

Pergeseran perilaku masyarakat global yang semakin *tech-savvy* mendorong lembaga-lembaga zakat di berbagai negara untuk beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, di mana platform digital memungkinkan pelaporan dan audit yang lebih mudah diakses oleh publik. Selain itu, instrumen zakat digital juga memungkinkan jangkauan pengumpulan dan penyaluran zakat yang lebih luas, melampaui batasan geografis. Organisasi-organisasi internasional seperti UNDP (United Nations Development Programme) dan Bank Dunia juga mulai menaruh perhatian pada potensi zakat digital sebagai instrumen untuk pengentasan kemiskinan dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Mereka melihat zakat digital sebagai solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program-program sosial.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia

¹ Hartina Fattah Dan Ichwan Riadini, *Fintech Dalam Keuangan Islam: Teori Dan Praktik* (Publica Indonesia Utama, 2022). Hal. 48

² Bagas Taqwa, "Akhlak Ekonomi Dalam Islam Antara Teori Dan Praktek," *Teori Dan Konsep Pemikiran Ekonomi Islam*, T.T., 125.

memiliki potensi zakat yang sangat besar. Namun, realisasi pengumpulannya masih belum optimal jika dibandingkan dengan potensinya.³ Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk digitalisasi zakat. Hal ini tercermin dalam berbagai regulasi dan inisiatif yang mendukung implementasi zakat gital. Contohnya, dukungan terhadap inovasi *fintech* syariah dan upaya peningkatan literasi keuangan digital di masyarakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola zakat tingkat nasional juga aktif mengembangkan platform dan aplikasi zakat digital, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan dan *e-commerce*, untuk memperluas jangkauan pengumpulan zakat secara digital.⁴

Perkembangan zakat digital di Indonesia juga didorong oleh perubahan demografi dan gaya hidup masyarakat, khususnya generasi milenial dan generasi Z yang lebih familiar dengan teknologi digital. Mereka cenderung memilih cara yang lebih praktis dan efisien dalam bertransaksi, termasuk dalam menunaikan zakat. Oleh karena itu, pemanfaatan platform digital menjadi sangat penting untuk menjangkau segmen masyarakat ini.⁵ Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan zakat digital di Indonesia antara lain adalah masih adanya kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta perlunya peningkatan literasi keuangan digital di sebagian masyarakat. Selain itu, aspek keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap platform digital juga perlu terus ditingkatkan. Meskipun demikian, tren pengumpulan zakat digital di Indonesia menunjukkan peningkatan yang positif dari tahun ke tahun, menandakan adanya potensi yang besar untuk pengembangan zakat digital di masa mendatang. Berdasarkan data yang ada, potensi zakat digital di Indonesia pada tahun 2019 mencapai Rp63,9 triliun, dengan Jawa Barat menempati urutan

³ Salmarani Salsabila Dan Muhammad Nadrattuzaman Hosen, “Analisis Pengukuran Indeks Literasi Zakat Pada Masyarakat Kota Tangerang Selatan,” *Jes (Jurnal Ekonomi Syariah)* 7, No. 1 (2022): 76–86.

⁴ Nurul Aulia Herlina Angganita Dan Evi Fitria Novitasari, “Analysis Of Sharia Economic Development In The Era Of Globalization In Indonesia: Opportunities & Challenges,” *Gorontalo Development Review*, 2024, 104–17.

⁵ Dianing Sapitri, “Motivation Of Ethical Sharia Property Investment For The Millennial And Generation Z,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, No. 2 (2024): 1905–24.

pertama potensi zakat digital sebesar Rp1,2 triliun (berdasarkan informasi dari BAZNAS seperti yang terdapat pada hasil pencarian sebelumnya). Ini menunjukkan bahwa Jawa Barat memiliki peran penting dalam perkembangan zakat digital di Indonesia.⁶

Dengan demikian, baik di tingkat global maupun nasional, digitalisasi zakat merupakan sebuah keniscayaan yang didorong oleh perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat. Pemanfaatan instrumen digital diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan jangkauan pengelolaan zakat, sehingga potensi zakat dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan umat.

Potensi zakat di Indonesia sangatlah besar, mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Potensi ini mencakup berbagai jenis zakat, mulai dari zakat maal (harta), zakat fitrah (jiwa), hingga zakat penghasilan. Estimasi potensi zakat di Indonesia bervariasi, namun angka triliunan rupiah per tahun seringkali disebut, menandakan potensi yang belum sepenuhnya terealisasi. Besarnya potensi ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain jumlah penduduk Muslim yang besar, pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat.⁷

Khususnya di Provinsi Jawa Barat, sebagai provinsi dengan populasi Muslim terbesar di Indonesia, potensi zakatnya pun sangat signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Muslim di Jawa Barat pada tahun 2020 mencapai lebih dari 46 juta jiwa. Jumlah ini merupakan pangsa pasar yang sangat besar untuk pengumpulan zakat. Beberapa penelitian dan kajian juga telah dilakukan untuk memperkirakan potensi zakat di Jawa Barat. Misalnya, data dari BAZNAS Jabar menyebutkan bahwa potensi zakat di Jawa Barat pada tahun 2019 mencapai Rp 26,8 triliun (sumber:

⁶ Maulana Ihsan Yusufi Suyatno Dkk., "Implementasi Pengelolaan Digital Dana Zis Untuk Stabilisasi Perekonomian Desa Binaan Dompot Dhuafa Jawa Tengah: Studi Kasus Demak, Jawa Tengah," *Jurnal Bisnis Mahasiswa* 4, No. 4 (2024): 742–62.

⁷ Choirul Mahfud, "Filantropi Islam Di Komunitas Muslim Tionghoa Surabaya: Ikhtiar Manajemen Zakat Untuk Kesejahteraan Dan Harmoni Sosial," *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 12, No. 1 (2018): 149–76.

baznasjabar.org).⁸ Meskipun angka ini merupakan estimasi, namun memberikan gambaran yang jelas tentang besarnya potensi yang ada. Data lain dari pemberitaan di kompas.id pada tahun 2022 menyebutkan potensi zakat di Jabar mencapai Rp 30 triliun. Terdapat juga data dari RRI yang menyebut potensi zakat di Jawa Barat mencapai Rp 36 triliun, namun yang baru terhimpun sekitar Rp 6,5 triliun. Perbedaan angka ini mungkin disebabkan oleh metodologi perhitungan yang berbeda dan fokus pada jenis zakat yang berbeda pula, namun intinya adalah potensi zakat di Jawa Barat sangat besar dan belum dimaksimalkan.

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi yang fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dari cara kita berkomunikasi dan berinteraksi, hingga cara kita bekerja, berbelanja, dan mengelola keuangan, semuanya telah mengalami perubahan yang signifikan berkat kemajuan teknologi digital. Teknologi digital, yang mencakup internet, perangkat seluler, kecerdasan buatan (AI), *big data*, dan *blockchain*, telah membuka peluang baru dan menciptakan model-model bisnis serta interaksi sosial yang sebelumnya sulit dibayangkan.⁹

Dalam bidang ekonomi, teknologi digital telah memunculkan ekonomi digital (*digital economy*) yang ditandai dengan transaksi *online*, *e-commerce*, dan berbagai layanan berbasis platform digital. Hal ini telah mendorong efisiensi, memperluas jangkauan pasar, dan menciptakan lapangan kerja baru. *E-commerce* memungkinkan pelaku usaha menjangkau konsumen di seluruh dunia tanpa batasan geografis, sementara platform digital memfasilitasi kolaborasi dan inovasi dalam berbagai sektor.¹⁰

Pengaruh teknologi digital terhadap keuangan syariah juga sangat signifikan. Munculnya *fintech* syariah telah membawa inovasi dalam produk dan layanan keuangan syariah, seperti *peer-to-peer lending* syariah,

⁸ Anik Farida, “Strategi Pemberdayaan Mustahik Di Lazismu Masjid Mujahidin Bandung,” *Harmoni* 18, No. 1 (2019): 532–54.

⁹ Ari Riswanto Dkk., *Ekonomi Bisnis Digital: Dinamika Ekonomi Bisnis Di Era Digital* (Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

¹⁰ Nila Dwi Aprilia, “Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia,” *Ekonomi Pertahanan* 7, No. 2 (2021): 245–59.

crowdfunding syariah, dan pembayaran digital syariah. *Fintech* syariah menawarkan kemudahan akses, efisiensi biaya, dan transparansi dalam transaksi keuangan sesuai prinsip-prinsip syariah. Beberapa pengaruh teknologi digital terhadap keuangan syariah antara lain:¹¹

1. Peningkatan Aksesibilitas: Teknologi digital memungkinkan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil, untuk mengakses layanan keuangan syariah dengan mudah melalui perangkat seluler mereka.
2. Efisiensi Biaya: Transaksi digital umumnya lebih murah dibandingkan transaksi konvensional, sehingga dapat mengurangi biaya operasional bagi lembaga keuangan syariah dan biaya transaksi bagi nasabah.
3. Transparansi dan Akuntabilitas: Platform digital memungkinkan pelaporan dan audit transaksi keuangan secara *real-time* dan transparan, sehingga meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana.
4. Inklusi Keuangan: Teknologi digital dapat menjangkau masyarakat yang belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional (*unbanked*), sehingga mendorong inklusi keuangan syariah.
5. Pengembangan Produk dan Layanan Baru: Teknologi digital memungkinkan pengembangan produk dan layanan keuangan syariah yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar, seperti asuransi syariah berbasis *blockchain* dan investasi syariah berbasis *robo-advisor*.

Selain itu, teknologi digital juga mempermudah penyebaran informasi dan edukasi mengenai keuangan syariah kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, *website*, dan aplikasi *mobile*, masyarakat dapat dengan mudah mempelajari prinsip-prinsip keuangan syariah dan memilih produk serta layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini berkontribusi pada peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat.¹²

Namun, perkembangan teknologi digital juga menimbulkan tantangan,

¹¹ Irma Muzdalifa Dkk., “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah),” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, No. 1 (2018): Hlm. 24.

¹² Hida Hiyanti Dkk., “Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, No. 3 (2020): Hlm. 33.

seperti isu keamanan data, privasi, dan potensi penyalahgunaan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan pengawasan yang tepat untuk memastikan bahwa teknologi digital dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Dalam konteks keuangan syariah, penting juga untuk memastikan bahwa implementasi teknologi digital tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹³

Digitalisasi zakat menjadi semakin urgen di era modern ini karena menawarkan solusi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan zakat secara signifikan. Pengelolaan zakat secara konvensional seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti jangkauan yang terbatas, proses administrasi yang rumit, dan potensi terjadinya kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan. Digitalisasi hadir sebagai jawaban atas tantangan-tantangan tersebut dengan menawarkan berbagai kemudahan dan keunggulan.¹⁴

Dalam hal efisiensi, digitalisasi zakat memungkinkan proses pengumpulan dan penyaluran zakat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah. Muzaki dapat menunaikan zakat kapan saja dan di mana saja melalui platform *online* atau aplikasi *mobile*, tanpa perlu datang ke kantor lembaga amil zakat. Hal ini tentu menghemat waktu dan biaya bagi muzaki maupun pengelola zakat. Selain itu, sistem digital juga meminimalisir kesalahan pencatatan data dan mempercepat proses rekonsiliasi. Proses verifikasi dan validasi data mustahik juga dapat dilakukan dengan lebih efisien melalui sistem digital, sehingga penyaluran zakat tepat sasaran.¹⁵

Dari segi transparansi, platform digital memungkinkan informasi mengenai pengelolaan zakat diakses oleh publik secara *real-time*. Muzaki dapat melihat secara langsung bagaimana dana zakat mereka dikelola dan disalurkan.

¹³ Ridho Pakina Dan Mohammad Solekhan, "Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Hukum Privasi Dan Pengawasan Di Indonesia: Keseimbangan Antara Keamanan Dan Hak Asasi Manusia," *Journal Of Scientech Research And Development* 6, No. 1 (2024): Hlm. 86.

¹⁴ Solikin M. Juhro Dan Masagus H. Ridwan, *Beberapa Perspektif Pembangunan Ekonomi Inklusif Di Era New Normal*, 2021.

¹⁵ Datice Anurahman Dan Negini Kuncoro Putri, "Analisis Pembayaran Zakat Melalui E-Payment Dengan Pendekatan Systematic Literature Review (Slr)," *International Student Conference On Accounting And Business* 1 (2022).

Laporan keuangan dan audit juga dapat diakses dengan mudah melalui platform digital, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga amil zakat. Transparansi ini juga meminimalisir potensi penyalahgunaan dana zakat dan meningkatkan akuntabilitas pengelola zakat.

Akuntabilitas dalam pengelolaan zakat juga sangat terbantu dengan adanya digitalisasi. Sistem digital mencatat setiap transaksi secara detail dan otomatis, sehingga memudahkan proses audit dan pelaporan. Jejak digital yang terekam dalam sistem juga meminimalisir potensi manipulasi data. Selain itu, digitalisasi juga mempermudah pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja lembaga amil zakat. Dengan data yang akurat dan *up-to-date*, pengelola zakat dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan strategis dalam pengelolaan zakat.

Pelaksanaan zakat secara konvensional, meskipun telah berlangsung sejak lama, masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang perlu diatasi. Permasalahan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengumpulan, pendistribusian, hingga pengelolaan secara keseluruhan. Identifikasi permasalahan dan tantangan ini penting untuk mencari solusi yang efektif, termasuk melalui digitalisasi zakat.¹⁶

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan zakat secara konvensional adalah jangkauan pengumpulan yang terbatas. Metode pengumpulan yang masih bergantung pada pertemuan tatap muka, pengiriman petugas ke lokasi-lokasi tertentu, atau pengumpulan di masjid-masjid setelah shalat Jumat, membatasi jangkauan pengumpulan. Hal ini menyulitkan pengumpulan zakat dari muzaki (pemberi zakat) yang berada di daerah terpencil, memiliki keterbatasan waktu, atau lebih memilih cara yang lebih praktis. Selain itu, kesulitan dalam pendataan muzaki dan mustahik (penerima zakat) juga menjadi permasalahan yang sering dihadapi. Pendataan secara manual rentan terhadap kesalahan pencatatan, kurang akurat, dan sulit untuk dimutakhirkan. Hal ini

¹⁶ Nasrullah Djamil, "Akuntansi Terintegrasi Islam: Alternatif Model Dalam Penyusunan Laporan Keuangan: Islamic Integrated Accounting: Alternative Models In Preparing Financial Statements," *Jaamter: Jurnal Audit Akuntansi Manajemen Terintegrasi* 1, No. 1 (2023): Hlm. 10.

dapat mengakibatkan ketidaktepatan dalam penyaluran zakat, di mana bantuan tidak tepat sasaran atau bahkan terjadi tumpang tindih penerima bantuan.¹⁷

Biaya operasional yang relatif tinggi juga menjadi tantangan dalam pengelolaan zakat secara konvensional. Proses administrasi yang masih manual membutuhkan banyak sumber daya, baik manusia maupun material, seperti kertas, formulir, dan biaya transportasi. Hal ini mengurangi efisiensi penggunaan dana zakat, di mana sebagian dana dialokasikan untuk biaya operasional. Selain itu, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat secara konvensional juga menjadi permasalahan yang perlu diatasi. Proses pelaporan dan audit yang masih manual dan kurang terpublikasi dengan baik dapat menimbulkan keraguan di masyarakat mengenai pengelolaan dana zakat. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga amil zakat.

Selain permasalahan di atas, terdapat pula tantangan terkait pemahaman masyarakat tentang zakat. Masih banyak masyarakat yang belum memahami dengan baik tentang jenis-jenis zakat, nisab (batas minimum harta yang wajib dizakati), dan tata cara perhitungannya. Hal ini menyebabkan potensi zakat yang ada belum dimaksimalkan. Selain itu, ada juga anggapan bahwa zakat hanya terbatas pada zakat fitrah, padahal potensi zakat maal (harta) juga sangat besar. Beberapa tantangan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan zakat secara konvensional antara lain:¹⁸

1. Kurangnya sosialisasi dan edukasi yang efektif tentang zakat kepada masyarakat.
2. Koordinasi yang belum optimal antara lembaga-lembaga amil zakat.
3. Pengawasan yang kurang efektif terhadap pengelolaan zakat.
4. Infrastruktur dan sumber daya manusia yang belum memadai di beberapa lembaga amil zakat.
5. Kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan zakat.

¹⁷ Kemiskinan Dan Kritik Atas, "Globalisme Neo-Liberal," Diakses 17 Desember 2024.

¹⁸ Nur Iman Ramadhona, "Analisa Yuridis Tentang Zakat Bagi Pegawai Negeri Sipil (Pns) Di Lihat Dari Perspektif Hukum Islam" (Phd Thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2006).

Dengan mengidentifikasi permasalahan dan tantangan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat, sehingga potensi zakat dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan umat. Digitalisasi zakat merupakan salah satu solusi yang potensial untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut.

Permasalahan dan tantangan dalam pelaksanaan zakat secara konvensional yang telah diidentifikasi sebelumnya justru membuka peluang besar bagi penerapan instrumen zakat digital. Digitalisasi zakat menawarkan solusi inovatif untuk mengatasi berbagai kendala tersebut dan meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat secara keseluruhan. Berikut adalah hubungan antara permasalahan zakat konvensional dengan peluang yang ditawarkan oleh instrumen zakat digital:¹⁹

1. Jangkauan Pengumpulan Terbatas vs. Kemudahan Akses dan Jangkauan Luas: Pengumpulan zakat secara konvensional yang terbatas jangkauannya dapat diatasi dengan platform zakat digital. Muzaki dapat menunaikan zakat kapan saja dan di mana saja melalui *website*, aplikasi *mobile*, atau dompet digital, tanpa terikat oleh waktu dan lokasi. Hal ini sangat memudahkan muzaki yang memiliki mobilitas tinggi, tinggal di daerah terpencil, atau lebih memilih transaksi daring. Instrumen digital memperluas jangkauan pengumpulan zakat secara signifikan, menjangkau potensi muzaki yang sebelumnya sulit diakses.
2. Kesulitan Pendataan vs. Sistem Pendataan Terintegrasi dan Akurat: Pendataan muzaki dan mustahik secara manual yang rentan kesalahan dapat digantikan dengan sistem digital yang terintegrasi dan akurat. Sistem ini memungkinkan pengumpulan data yang lebih lengkap, verifikasi data yang lebih mudah, dan pemutakhiran data secara *real-time*. Hal ini membantu memastikan ketepatan sasaran penyaluran zakat dan meminimalisir tumpang tindih penerima bantuan.
3. Biaya Operasional Tinggi vs. Efisiensi Biaya: Proses administrasi manual

¹⁹ Hartina Fattah Dkk., *Fintech Dalam Keuangan Islam: Teori Dan Praktik* (Publica Indonesia Utama, 2022).

yang membutuhkan banyak sumber daya dapat dihemat dengan digitalisasi.²⁰ Transaksi digital umumnya lebih murah dibandingkan transaksi konvensional, mengurangi biaya operasional lembaga amil zakat. Penggunaan kertas dan formulir juga dapat diminimalisir, sehingga lebih ramah lingkungan. Efisiensi biaya ini memungkinkan alokasi dana zakat yang lebih besar untuk program-program pemberdayaan mustahik.

4. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas vs. Transparansi dan Akuntabilitas yang Ditingkatkan: Platform digital memungkinkan publik mengakses informasi mengenai pengelolaan zakat secara transparan dan *real-time*. Laporan keuangan, audit, dan informasi penyaluran zakat dapat dipublikasikan secara *online*, meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga amil zakat. Sistem digital juga mencatat setiap transaksi secara detail, memudahkan proses audit dan meminimalisir potensi penyalahgunaan dana.
5. Pemahaman Masyarakat yang Terbatas vs. Akses Informasi dan Edukasi yang Mudah: Melalui platform digital, lembaga amil zakat dapat menyediakan informasi dan edukasi tentang zakat secara lebih luas dan mudah diakses. Artikel, video, infografis, dan kalkulator zakat dapat tersedia secara *online*, membantu masyarakat memahami jenis-jenis zakat, nisab, dan tata cara perhitungannya. Hal ini meningkatkan literasi zakat di masyarakat dan mendorong peningkatan kesadaran untuk berzakat.
6. Koordinasi Antar Lembaga yang Kurang Efektif vs. Integrasi dan Kolaborasi: Platform digital dapat memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi antar lembaga amil zakat. Pertukaran data dan informasi dapat dilakukan secara lebih efisien, menghindari tumpang tindih program dan memaksimalkan sinergi antar lembaga.

Dengan demikian, instrumen zakat digital menawarkan solusi komprehensif untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan zakat secara konvensional. Digitalisasi bukan hanya sekadar penggunaan

²⁰ Sari dan Asmendri, "Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA," hlm 41–53.

teknologi, tetapi juga merupakan transformasi dalam tata kelola zakat yang lebih modern, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga potensi zakat dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan umat.

Implementasi zakat digital telah banyak diterapkan baik di Indonesia maupun di negara lain, menunjukkan adopsi teknologi dalam pengelolaan zakat yang semakin meluas. Di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah mengembangkan berbagai platform digital, seperti *website* resmi dan aplikasi *mobile*, yang memungkinkan muzaki untuk menunaikan zakat secara *online* melalui transfer bank, kartu kredit, atau dompet digital. Beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ) juga memiliki inisiatif serupa dengan mengembangkan platform digital sendiri atau bekerja sama dengan *platform fintech*. Contohnya, beberapa LAZ bekerja sama dengan *platform e-commerce* untuk menyediakan fitur pembayaran zakat saat berbelanja *online*. Selain itu, beberapa platform crowdfunding syariah juga memfasilitasi penggalangan dana zakat untuk program-program pemberdayaan mustahik.²¹

Di Malaysia, Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) telah memanfaatkan teknologi dalam pengumpulan zakat secara digital dan mencatat pertumbuhan signifikan baik dari total pengumpulan dana maupun jumlah pembayar zakat secara digital. Turki juga telah mengintegrasikan teknologi dalam sistem pengumpulan zakatnya, meskipun detail spesifiknya mungkin bervariasi. Di tingkat global, beberapa organisasi Islam internasional juga mulai memanfaatkan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran zakat. Blockchain memungkinkan pencatatan transaksi yang tidak dapat diubah dan dapat dilacak secara transparan oleh publik. Implementasi ini menunjukkan bahwa digitalisasi zakat telah menjadi tren global dan terus berkembang dengan berbagai inovasi teknologi. Inisiatif-inisiatif ini berfokus pada kemudahan pembayaran, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.²²

²¹ Sapri Ali Dan Azzafa Nur Jadidah, "Peran Teknologi Dalam Optimalisasi Pengumpulan Dan Distribusi Zakat Dan Wakaf," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, No. 2 (2024): 400–414.

²² Fahmi M. Nasir Dkk., *Isu-Isu Kontemporer Wakaf Indonesia* (Bandar Publishing, 2024).

Dalam konteks Provinsi Jawa Barat, implementasi zakat digital telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dengan berbagai inisiatif yang dilakukan oleh BAZNAS Jawa Barat dan lembaga amil zakat lainnya. BAZNAS Jawa Barat telah mengembangkan platform digital yang memungkinkan muzaki untuk menunaikan zakat secara daring melalui *website* resmi mereka (baznasjabar.org) dan bekerja sama dengan berbagai platform pembayaran digital seperti *e-wallet*, *virtual account*, dan *QRIS*.

Hal ini memberikan kemudahan bagi masyarakat Jawa Barat untuk menunaikan zakat tanpa harus datang langsung ke kantor BAZNAS. Selain itu, BAZNAS Jabar juga aktif melakukan sosialisasi dan edukasi tentang zakat digital melalui media sosial dan berbagai kegiatan daring untuk meningkatkan literasi digital masyarakat terkait zakat.²³ Beberapa LAZ di Jawa Barat juga telah mengadopsi teknologi digital dalam pengumpulan dan penyaluran zakat, seperti pengembangan aplikasi *mobile* dan kerjasama dengan platform *e-commerce*.

Kolaborasi dengan platform digital ini tidak hanya memudahkan pembayaran zakat, tetapi juga memperluas jangkauan sosialisasi dan edukasi tentang zakat. Inisiatif lain yang muncul adalah pemanfaatan media sosial untuk kampanye zakat dan penyebaran informasi, serta penggunaan sistem informasi manajemen zakat (SIMZ) untuk pengelolaan data dan pelaporan yang lebih efisien. Selain itu, terdapat inisiatif untuk mengintegrasikan sistem zakat digital dengan program-program sosial dan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah daerah, sehingga penyaluran zakat dapat lebih terarah dan berdampak. Meskipun implementasi zakat digital di Jawa Barat telah menunjukkan kemajuan, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperluas jangkauan, meningkatkan literasi digital masyarakat, dan memastikan keamanan serta keandalan platform digital yang digunakan.²⁴

²³ Dharma Yanti, Lilik Intan Sanjaya, Dan Wardah Wardah, "Zakat Dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Kalimantan Timur," *Bussman Journal: Indonesian Journal Of Business And Management* 4, No. 3 (2024): hlm 500–530.

²⁴ Fauzatul Laily Nisa, "Penggunaan Dompot Digital Dalam Penyaluran Zakat Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1, No. 2 (2024): hlm 192–198.

Kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam pelaksanaan zakat, termasuk melalui zakat digital. Namun, keabsahan hukum zakat digital perlu dikaji berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah (HES), seperti adanya akad yang sah, kehalalan transaksi, transparansi, dan kemaslahatan umat. Sebagai lembaga resmi pengelola zakat, BAZNAS Provinsi Jawa Barat harus memastikan bahwa pelaksanaan zakat digitalnya sesuai dengan ketentuan syariah agar tercipta akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi mendalam terhadap praktik zakat digital di BAZNAS Jawa Barat sangat penting untuk memastikan legalitas syariah dan efektivitas distribusi zakat dalam mewujudkan keadilan ekonomi Islam.²⁵

Lembaga zakat memiliki peluang yang sangat besar untuk merealisasikan janji zakat dari pendapatan mereka berkat generasi milenial Muslim. Selain itu, industri Fintech di Indonesia didominasi oleh generasi milenial, yang juga berkontribusi paling besar terhadap penggunaan teknologi.²⁶ Bila dikelola dengan baik, jumlah penduduk yang besar akan menjadi aset penyeimbang dan sumber daya manusia yang berkualitas. Bonus demografi yang semakin dekat akan berdampak pada peningkatan jumlah penduduk usia 15 hingga 64 tahun, yang akan berdampak positif pada perekonomian negara. Proporsi penduduk usia produktif meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan penduduk usia nonproduktif antara tahun 2012 hingga 2035.²⁷

Berdasarkan uraian di atas digitalisasi memberikan kemudahan akses, efisiensi biaya, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih baik. Dalam konteks Provinsi Jawa Barat, sebagai provinsi dengan populasi muslim terbesar di Indonesia, pemanfaatan instrumen zakat digital sangat relevan dan berpotensi memberikan dampak yang signifikan. Oleh karena itu, penelitian tentang

²⁵ Pertiwi Utami Dkk., “Refleksi Hukum Zakat Digital Pada Baznas Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Mustahik,” *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 11, No. 1 (2020): 53–70.

²⁶ Fahmi Ali Hudaefi Dkk., “How Does Zakat Institution Respond To Fintech? Evidence From Baznas Indonesia,” *Journal Website: Journal. Zakatkedah. Com. My* 2, No. 1 (2020), <https://Baitalzakat.Com/Files/English-Files/Baitalzakat.Com-E100205.Pdf>.

²⁷ Badan Pusat Statistik, Analisis Profil Penduduk Indonesia, 2023 <<https://www.bps.go.id/>>. Diakses Pada Kamis, 20 Februari 2025.

pelaksanaan instrumen zakat digital di Jawa Barat menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi zakat digital, mengidentifikasi tantangan dan peluangnya, serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan zakat digital yang lebih efektif dan inklusif di Jawa Barat, sehingga potensi zakat dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan umat. Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk membahas persoalan tersebut dengan tesis yang berjudul **“PELAKSANAAN INSTRUMEN ZAKAT DIGITAL DI BAZNAS PROVINSI JAWA BARAT”**

B. Rumusan Masalah

Implementasi zakat digital di Provinsi Jawa Barat membuka peluang baru dalam pengelolaan zakat, namun juga memunculkan berbagai permasalahan terkait aspek hukum ekonomi syariah. Hal yang sama dan menjadi perhatian terhadap kesesuaian zakat di Baznas Maka perlunya mengkaji dalam bidang keilmuan yang di implementasikan pada penelitian supaya mendapatkan hasil yang kongkrit terhadap peraturan yang ada dan realita yang ada, maka penulis membuat suatu rumusan masalah yang bertujuan memperjelas atau menjawab pertanyaan yang akan diteliti pada.²⁸

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji kesesuaian implementasi instrumen zakat digital dengan prinsip-prinsip syariah, serta dampaknya terhadap efektivitas pengumpulan dan pendistribusian zakat.

Berdasarkan penjabaran terkait persoalan diatas, berikut penulis akan menguraikan beberapa poin pertanyaan seperti berikut:

1. Bagaimana implementasi instrumen zakat digital di BAZNAS Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana kesesuaian mekanisme operasional zakat digital dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Masalah

Adapun tujuan penelitian bisa dibedakan peneliti menjadi beberapa

²⁸ I Wayan Adi Sedana dkk., “Opportunities and Challenges of Public Administration Transformation in the Digital Era,” hlm 15-28.

kategori diantaranya:

1. Untuk Menganalisis implementasi instrumen zakat digital di Provinsi Jawa Barat dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
2. Untuk menganalisis kesesuaian mekanisme operasional zakat digital dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bisa peneliti bagi menjadi beberapa kategori, yakni:

1. Manfaat Teoritis, Kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi syariah, manajemen zakat, atau teknologi informasi.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini mampu bermanfaat dalam hal:
 - a. Bagi Penulis
Menambah wawasan terkait zakat digital yang dapat membantu masyarakat dan lembaga amil zakat.
 - b. Bagi Masyarakat
Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang zakat digital, serta mempermudah akses dalam menunaikan zakat.
 - c. Bagi Pemerintah
Memberikan informasi dan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan terkait pengelolaan zakat di era digital.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan serta menemukan inspirasi baru bagi penelitian selanjutnya. Selain itu, kajian sebelumnya membantu peneliti dalam memposisikan penelitian dan menunjukkan orisinalitas dari karya yang dihasilkan. Pada bagian ini, peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, disertai dengan ringkasan, baik untuk penelitian yang telah dipublikasikan maupun yang belum.²⁹ Berikut adalah

²⁹ Peradantha, "Pendekatan Autoetnografi Dalam Penelitian Artistik," hlm 153-170.

beberapa penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang sedang dikaji oleh penulis. Adapun penelitian terdahulu yang disajikan oleh penulis ialah :

Pertama, Suginam (Disertasi Program Doktor Hukum Islam UIN Sumatera Utara, 2021) yang berjudul “Strategi Optimalisasi Implementasi Digitalisasi Zakat: Studi pada Program Pelatihan SIMBA di BAZNAS”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelatihan dan pendampingan dalam penggunaan SIMBA menjadi strategi utama dalam optimalisasi digitalisasi pengelolaan zakat di lingkungan BAZNAS. Selain peningkatan efisiensi dan akuntabilitas, ditemukan pula bahwa kelemahan utama terletak pada rendahnya kesiapan SDM dan belum optimalnya integrasi digital antar unit BAZNAS di berbagai daerah. Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya adalah sama-sama menyoroti digitalisasi pengelolaan zakat di BAZNAS. Namun, penelitian ini berfokus pada sistem informasi internal dan strategi peningkatan SDM, sementara penelitian penulis menitikberatkan pada aspek hukum ekonomi syariah dan kesesuaian praktik zakat digital dengan kaidah ushul fiqh dan fatwa DSN-MUI.³⁰

Kedua, Awawi Baihaqi (Disertasi Program Doktor, UIN Raden Intan Lampung, 2024) yang berjudul “Analisis Peran Strategis BAZNAS dalam Digitalisasi Zakat untuk Pemberdayaan Umat” penelitian ini menyimpulkan bahwa digitalisasi zakat oleh BAZNAS merupakan langkah strategis dalam rangka memperkuat pemberdayaan ekonomi umat. Implementasi teknologi digital memperluas akses muzakki, meningkatkan efisiensi pengelolaan dana zakat, serta memperkuat transparansi lembaga. Namun, tantangan utama yang ditemukan meliputi rendahnya tingkat literasi digital muzakki dan kurang optimalnya integrasi sistem antar unit BAZNAS di berbagai daerah. Persamaan dan Perbedaan: Dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian penulis yaitu kajian terhadap pengelolaan zakat digital oleh BAZNAS. Persamaannya terutama dalam hal fokus pada strategi digitalisasi untuk

³⁰ Suginam, Strategi Optimalisasi Implementasi Digitalisasi Zakat: Studi Pada Program Pelatihan Simba Di Baznas, Disertasi, Program Doktor Hukum Islam, Uin Sumatera Utara, 2021.

peningkatan pengumpulan dan distribusi zakat. Adapun perbedaannya terletak pada cakupan; disertasi ini menitikberatkan pada aspek pemberdayaan umat dan strategi kelembagaan, sedangkan penelitian penulis lebih mendalami aspek legalitas instrument zakat digital, kesesuaian terhadap kaidah hukum ekonomi syariah dan fatwa DSN-MUI, serta integritas operasional sistem digital di BAZNAS Provinsi Jawa Barat.³¹

Ketiga, Hidayaneu Farchatunnisa (Tesis, Magister Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024) yang berjudul "Pengaruh Audit Laporan Keuangan BAZNAS Terhadap Pengumpulan Zakat dengan Pendekatan Regresi Data Panel Multilevel". membahas Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan pengaruh pelaksanaan audit laporan keuangan terhadap pengumpulan zakat di BAZNAS yang melakukan audit dan yang tidak melakukan audit. Penelitian ini menggunakan data panel dengan sampel 39 BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia selama periode 2017-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara BAZNAS yang melakukan audit dan yang tidak melakukan audit terhadap jumlah pengumpulan zakat. Artinya, pelaksanaan audit laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengumpulan zakat di BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota.³²

Keempat, Adi Wijaya (Tesis Magister Ilmu Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024) yang berjudul "Analisis Manajemen Zakat Berbasis *Blockchain Technology* Sebagai Strategi Optimalisasi Kebijakan Sustainable Development Goals" membahas model manajemen zakat berbasis teknologi *blockchain* menawarkan peningkatan transparansi, keamanan, dan efisiensi. *Blockchain* berperan penting dalam meningkatkan pengumpulan zakat di Indonesia. Teknologi ini meningkatkan kepercayaan publik dan mengurangi

³¹ Nawawi Baihaqi, Analisis Peran Strategis Baznas Dalam Digitalisasi Zakat Untuk Pemberdayaan Umat, Disertasi, Program Doktor, Uin Raden Intan Lampung, 2024

³² Hidayaneu Farchatunnisa, "Pengaruh Audit Laporan Keuangan Baznas Terhadap Pengumpulan Zakat Dengan Pendekatan Regresi Data Panel Multilevel" (Master's Thesis, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Uin Jakarta).

biaya administrasi. Manajemen zakat berbasis *blockchain* dapat mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan memastikan bahwa dana zakat disalurkan secara adil dan efisien, sehingga berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan, pendidikan, dan ketahanan ekonomi masyarakat. File tersebut juga mengusulkan model baru untuk sistem manajemen zakat yang diberdayakan oleh teknologi *blockchain*. Model ini selaras dengan sistem yang ada dan meningkatkan elemen-elemen utama dalam manajemen zakat.³³

Kelima, Ana Musta'anah (Tesis Magister Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2023) yang berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Digital pada Generasi millennial di Era society 5.0 dalam Meningkatkan Kesejahteraan” tesis ini membahas optimalisasi pengelolaan zakat digital untuk generasi milenial di era Society 5.0 untuk meningkatkan kesejahteraan. Tesis ini membahas potensi zakat di Indonesia dan tantangan dalam mengoptimalkan pengumpulannya. Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi pengelolaan zakat digital pada generasi milenial di era Society 5.0 dalam meningkatkan kesejahteraan di BAZNAS Kota Bandar Lampung. Hasil studi menunjukkan bahwa mayoritas generasi milenial membayar zakat melalui *transfer via mobile banking*. Studi ini juga menemukan bahwa sosialisasi dilakukan dengan dua cara, yaitu metode konvensional seperti membagikan brosur, spanduk, *flyer*, dan *booth*. Kedua, metode digital melalui media sosial seperti *WhatsApp*, *Facebook*, dan *Instagram*. Studi ini menyimpulkan bahwa program distribusi dan pemanfaatan zakat dapat meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual cukup baik, meskipun belum optimal.³⁴

Keenam, Hasrianti (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, 2024) yang berjudul “Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SiMBA) dalam Pengelolaan Zakat di Jawa Barat”. Penelitian ini

³³ Charisma Jalil Indranata, “Analisis Manajemen Zakat Berbasis Blockchain Technology Sebagai Strategi Optimaliasasi Kebijakan Suistainable Development Goals” (Phd Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024).

³⁴ Musta'anah Ana, “Optimalisasi Pengelolaan Zazakat Digital Pada Generasi Millennial Di Era Society 5.0 Dalam Meningkatkan Kesejahteraan (Studi Pada Baznas Kota Bandar Lampung)” (Phd Thesis, Uin Raden Intan Lampung, 2023).

menyimpulkan bahwa penerapan SiMBA dalam pengelolaan zakat di BAZNAS membantu meningkatkan akurasi data muzaki, transparansi pelaporan, dan efisiensi administratif. Namun, sistem ini masih menghadapi kendala dari segi integrasi data dan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola sistem digital tersebut. Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya terletak pada fokus kajian terhadap digitalisasi sistem zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Perbedaannya adalah bahwa penelitian ini berfokus pada sistem informasi manajemen internal (SiMBA), sedangkan penelitian penulis mengkaji lebih luas, mencakup seluruh instrumen digital zakat serta kesesuaian penerapannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.³⁵

Ketujuh, Nevi Agustina (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram, 2024) yang berjudul “Pengaruh Teknologi Digital terhadap Efisiensi Pengelolaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan teknologi digital dalam lembaga amil zakat memberikan dampak positif terhadap efisiensi operasional, khususnya dalam proses penghimpunan, pengolahan data, dan distribusi zakat. Namun, efektivitas penggunaan teknologi tersebut masih dipengaruhi oleh tingkat literasi digital pengelola zakat dan kapasitas infrastruktur teknologi. Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya terletak pada penggunaan teknologi digital sebagai instrumen dalam pengelolaan zakat. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini bersifat umum dan mencakup berbagai lembaga amil zakat, sedangkan penelitian penulis secara khusus meneliti pelaksanaan instrumen zakat digital di BAZNAS Provinsi Jawa Barat dan menekankan aspek hukum ekonomi syariahnya.³⁶

Kedelapan, Afaf Naufal Pahlevi (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024) yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Digital Fundraising dalam Penghimpunan

³⁵ Hasrianti, Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Baznas (Simba) Dalam Pengelolaan Zakat Di Jawa Barat, Skripsi, Iain Parepare, 2024.

³⁶ Nevi Agustina, Pengaruh Teknologi Digital Terhadap Efisiensi Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat, Skripsi, Uin Mataram, 2024

Dana Zakat: Studi Kasus BAZNAS Provinsi Jawa Barat”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik penghimpunan zakat melalui digital fundraising di BAZNAS telah sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, seperti kejelasan akad, kemaslahatan, dan transparansi dalam pengelolaan dana. Penelitian ini juga menekankan pentingnya penguatan regulasi syariah terhadap penggunaan teknologi dalam penghimpunan zakat. Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap kesesuaian praktik zakat digital dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Adapun perbedaannya terletak pada cakupan analisis; penelitian ini terbatas pada aspek penghimpunan zakat, sementara penelitian penulis membahas pelaksanaan instrumen zakat digital secara menyeluruh, dari proses penghimpunan hingga penyaluran zakat melalui pendekatan hukum normatif dan fiqh kontemporer.³⁷

Kesembilan, Iwan Setiawan (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023) yang berjudul “Pengaruh Minat Masyarakat, Transparansi, dan Platform Digital terhadap Kewajiban Membayar ZIS di BAZNAS Provinsi Jawa Barat”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara minat masyarakat, transparansi lembaga, dan penggunaan platform digital terhadap kesadaran membayar zakat, infak, dan sedekah. Ketiga variabel tersebut berkontribusi dalam membentuk kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban berzakat melalui platform digital. Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaan penelitian ini terletak pada penggunaan platform digital dalam konteks pembayaran zakat serta lokasi penelitian yang sama, yaitu BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Perbedaannya adalah bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan fokus pada perilaku muzaki, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada legalitas dan kesesuaian sistem zakat digital berdasarkan

³⁷ Afaf Naufal Pahlevi, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Digital Fundraising Dalam Penghimpunan Dana Zakat: Studi Kasus Baznas Jabar, Skripsi, Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.

prinsip hukum ekonomi syariah.³⁸

Kesepuluh, Sigit Nurmaulana Juniawan (Skripsi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis UPI Bandung, 2021) yang berjudul “*Literasi Milenial untuk Membayar Zakat melalui Platform Digital Crowdfunding: Studi di Jawa Barat*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat literasi zakat dan digital berpengaruh langsung terhadap penggunaan platform digital oleh generasi milenial dalam menunaikan kewajiban zakat. Meskipun pemahaman mengenai kemudahan digital sudah tinggi, namun partisipasi masih dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan fikih zakat dan validitas platform yang digunakan. Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya adalah sama-sama membahas penggunaan platform digital dalam menunaikan zakat di wilayah Jawa Barat. Perbedaannya adalah penelitian ini berorientasi pada analisis perilaku pengguna dari kalangan milenial, sedangkan penelitian penulis fokus pada pelaksanaan sistem digital zakat oleh BAZNAS dan meninjau legalitas serta kepatuhannya terhadap hukum ekonomi syariah dan fatwa DSN-MUI.³⁹

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir yakni model secara konseptual terkait bagaimana teori yang memiliki kaitan dengan faktor persoalan yang diidentifikasi. Kerangka pemikiran dipakai untuk menjawab dasar persoalan penelitian yang dibahas. Sering dimaknai dengan mengalirkan jalan pemikiran secara logis. Untuk membuktikan cermat atau tidaknya penelitian, dasar atas teori ini perlu diperkuat dengan hasil penelitian yang relevan.⁴⁰

Dalam perkembangan era digital saat ini, transformasi teknologi telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem penghimpunan dan penyaluran zakat. Permasalahan utama yang

³⁸ Iwan Setiawan, Pengaruh Minat Masyarakat, Transparansi, Dan Platform Digital Terhadap Kewajiban Membayar Zis Di Baznas Provinsi Jawa Barat, Skripsi, Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

³⁹ Sigit Nurmaulana Juniawan, *Literasi Milenial Untuk Membayar Zakat Melalui Platform Digital Crowdfunding: Studi Di Jawa Barat*, Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia, 2021

⁴⁰ M. A. Muhaimin, *Manajemen Pendidikan (Aplikasinya Dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah)* (Prenada Media, 2015).

menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan zakat digital ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Permasalahan ini timbul seiring meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam aktivitas keuangan umat Islam, termasuk pembayaran zakat yang kini dapat dilakukan melalui berbagai platform digital seperti aplikasi *mobile*, QRIS, transfer bank, maupun *e-commerce*. Meskipun digitalisasi ini memberikan kemudahan dan efisiensi, namun masih terdapat kekhawatiran terhadap keabsahan akad, kejelasan hukum, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penting untuk meninjau apakah sistem yang diterapkan saat ini telah sesuai dengan tuntunan Hukum Ekonomi Syariah.⁴¹

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini bertumpu pada beberapa landasan teori. Pertama adalah maqashid syariah, yang digunakan sebagai parameter untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan zakat digital mampu memenuhi lima tujuan utama syariah, yakni menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), harta (*hifz al-mal*), dan keturunan (*hifz an-nasl*). Kedua adalah fiqh muamalah, khususnya berkaitan dengan akad dan transaksi digital, guna memastikan bahwa setiap proses penghimpunan dan pendistribusian zakat melalui sistem digital memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan dalam hukum Islam. Ketiga adalah hukum ekonomi syariah, sebagai kerangka normatif yang mengatur bagaimana sistem ekonomi termasuk zakat harus dikelola secara adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Berdasarkan teori-teori tersebut, dilakukan analisis terhadap pelaksanaan zakat digital yang diterapkan di BAZNAS Provinsi Jawa Barat. BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelola zakat di Indonesia menjadi objek penting untuk dikaji karena telah mengembangkan berbagai instrumen digital dalam sistem pelayanannya. Analisis dilakukan terhadap beberapa aspek kunci, yakni akad, untuk menilai keabsahan kontrak antara muzakki dan amil melalui media digital; transparansi, guna melihat sejauh mana proses penghimpunan dan distribusi zakat dapat diawasi dan dipertanggung jawabkan; serta kemaslahatan,

⁴¹ Rohman dan Ghoni, "Analisis Penggunaan Qris Terhadap Potensi Implementasi Rupiah Digital Dalam Transaksi Zakat Di Lembaga Amil Zakat," hlm 6096-6109.

untuk memastikan bahwa sistem digital memberikan manfaat maksimal baik bagi muzakki, amil, maupun mustahik. Pendekatan ini memungkinkan untuk mengevaluasi praktik aktual di lapangan dan sejauh mana prinsip-prinsip syariah telah diterapkan secara konsisten dalam sistem zakat digital.

Dari keseluruhan proses pemikiran tersebut, hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah rumusan konseptual mengenai sistem zakat digital yang ideal sesuai syariah. Konsep ini tidak hanya mempertimbangkan aspek teknologi dan kemudahan, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum Islam seperti keadilan, transparansi, keabsahan akad, serta orientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konkret dalam merumuskan model pelaksanaan zakat digital yang dapat dijadikan acuan bagi lembaga-lembaga zakat di Indonesia dalam menghadapi tantangan era digital, tanpa mengabaikan tuntunan dan nilai-nilai syariah.

Gambar 1.4 Skema Kerangka Pemikiran

